



# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 41 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM PEMANDIRIAN  
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu mencanangkan Program Pemandirian Masyarakat Miskin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun angagran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 13);



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM PEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa/Kelurahan;
5. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Program Pemandirian Masyarakat Miskin (P2MM) adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga mampu mandiri melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

## BAB II

## PELAKSANAAN PROGRAM PEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN

## Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Program Pemandirian Masyarakat Miskin sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan petunjuk teknis (Juknis) melalui Surat Edaran Bupati .

Pasal 4

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, 23 Mei 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 41 TAHUN 2011  
TANGGAL : 23 MEI 2011

## PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM PEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir "OKI MANDIRI, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BEKUALITAS", maka salah satu strategi yang dikembangkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah melalui " PROGRAM PEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN".

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir 707.627 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut terdapat 144.200 jiwa (16,17%) dikategorikan miskin atau 78.684 Rumah Tangga Sasaran (RTS) terdiri dari 13.641 *RTS sangat miskin*, 35.576 *RTS miskin* dan 29.467 *RTS hampir miskin*.

### 1.2. TUJUAN

#### 1.2.1. TUJUAN UMUM

Tujuan Umum Program Pemandirian Masyarakat miskin adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### 1.2.2. TUJUAN KHUSUS

- a. Meningkatkan kesejahteraan di Bidang Sandang, Pangan dan Papan;
- b. Meningkatkan Derajat Sosial dan Ekonomi;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

### 1.3. KELUARAN PROGRAM

- a. Terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
- b. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- c. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
- d. Tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat miskin yang berkelanjutan.



## **1.4. SASARAN PROGRAM**

### **1.4.1. LOKASI SASARAN**

Lokasi sasaran Program Pemandirian masyarakat miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi seluruh desa dan kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

### **1.4.2. KELOMPOK SASARAN**

- a. Masyarakat sangat miskin Perdesaan;
- b. Masyarakat sangat miskin Perkotaan.

## **1.5. PENDANAAN**

Program Pemandirian Masyarakat Miskin merupakan program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang direncanakan, dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (APBD) melalui Dana Belanja Tidak Langsung (BTL) pada kelompok Belanja Hibah yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

## **1.6. PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DANA**

Penanggungjawab pengelolaan dana adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah( PPKD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **1.7. KRITERIA ALOKASI DANA**

Alokasi Dana Program per rumah tangga sasaran ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Verifikasi Tim Pengelola Kabupaten.

## **1.8. JENIS KEGIATAN**

Jenis kegiatan yang diarahkan dalam pelaksanaan Program Pemandirian Masyarakat Miskin berdasarkan Kriteria Kesejahteraan Rakyat yang bersumber dari data BPS :

- a. Luas Lantai rumah kurang dari 3 M2 per orang ;
- b. Lantai rumah dari bambu atau tanah ;
- c. Dinding rumah dari bambu/lainnya ;

- d. Atap rumah dari daun/rumbia ;
- e. Sumber air minum tidak terlindungi ;
- f. Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus) tidak ada ;
- g. Sumber penerangan utama(PLN) tidak ada ;
- h. Bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari kayu bakar ;
- i. Anggota rumah tangga makan satu kali sehari ;
- j. Dalam seminggu tidak pernah membeli daging/ atau susu ;
- k. Tidak memiliki lahan tempat usaha pertanian/perkebunan ;
- l. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan, pendidikan dan kesehatan) dapat berhutang ;
- m. Tidak memiliki asset (sepeda, perahu, sepeda motor/motor tempel, mobil/perahu besar, kulkas, dan tabung gas diatas 3 kg) ;
- n. Kepala Keluarga tidak tamat Sekolah Dasar (SD) ;
- o. Penghasilan kurang dari \$1 (satu dolar AS) per hari.

## **1.9 MEKANISME USUL KEGIATAN**

- a. Setiap desa dan Kelurahan menyampaikan usulan Rumah Tangga Sasaran (RTS) kepada Camat ;
- b. Camat melakukan Verifikasi atas usul Desa dan Kelurahan ;
- c. Camat menyampaikan hasil Verifikasi usulan dari Desa dan Kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pengelola P2MM.
- d. Pemerintah Daerah melalui Tim Pengelola P2MM melakukan Verifikasi atas usul Camat.

## **II. PENGELOLAAN KEGIATAN**

Untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelaksanaan Program Pemandirian Masyarakat Miskin dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan lebih ditujukan pada penyiapan/pendataan, dan sosialisasi.

### **A. PERSIAPAN**

#### **2.1. DESA DAN KELURAHAN**

- a. Kepala Desa/Lurah membentuk Tim Pendataan dan Verifikasi Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- b. Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas Data usulan dan Sasaran Masyarakat Miskin diwilayah kerja masing-masing.



## **2.2. KECAMATAN**

- a. Camat Membentuk tim Verifikasi Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Camat Melaksanakan Sosialisasi Program kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Camat bertanggungjawab terhadap hasil Verifikasi Administrasi atas Sasaran Masyarakat Miskin yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. Camat meneruskan usulan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Sangat Miskin yang telah diverifikasi Administrasi program kepada Bupati melalui Tim Pengelola Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir;

## **2.3. KABUPATEN**

### **1. Pemerintah Kabupaten**

- a. Pemerintah Kabupaten Membentuk tim Pengarah dan Pelaksana Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Bupati dan Wakil Bupati merupakan pembina tim Pengarah dan Pelaksana Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Sekretaris Daerah merupakan Ketua Pengarah Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir
- d. Asisten, Setda merupakan Wakil Ketua Pengarah Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibantu oleh sekretaris pengarah.

### **2. Tim Pengelola**

- a. Tim Pengelola Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggungjawab atas pelaksanaan program kepada Bupati;
- b. Tim Pengelola Program melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait;
- c. Tim Pengelola Program melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
- d. Tim Pengelola melakukan verifikasi atas usul Camat berdasarkan Data awal dari BPS;



- e. Tim Pengelola Kabupaten melakukan Pemetaan (croscheck) kelapangan;
- f. Tim Pengelola menetapkan/menentukan nama-nama penerima program;
- g. Penetapan/Penentuan nama-nama penerima program diusulkan oleh Tim pengelola kepada Bupati, untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- i. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim pengelola di bentuk Sekretariat Tim Pengelola Program Pemandirian Masyarakat Miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir bertempat di Sekretariat Daerah.

## **B. PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan adalah Tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah ditetapkan/ditentukan oleh Tim Pengelola P2MM Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **C. PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan kegiatan program pemandirian masyarakat miskin dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Internal, dilakukan oleh Kepala Desa, Lurah, Camat, Inspektorat Kabupaten dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten;
- b. Pengawasan Eksternal, dilakukan oleh BPK.

### **2. Pelaporan**

- a. Kades/lurah menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada tim pengelola Kabupaten;
- b. Camat merekapitulasi laporan bulanan triwulan dan tahunan kades dan lurah, untuk disampaikan kepada tim pengelolah kabupaten dan tembusannya disampaikan kepada Bupati;
- c. Tim pengelola menyampaikan laporan bulanan triwulan dan tahunan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **D. KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini akan diatur melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelola Pemandirian Masyarakat Miskin.
2. Mensosialisasikan/menyampaikan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Pemandirian Masyarakat Miskin, kepada Dinas Instansi terkait, Kecamatan, Kades/Lurah se-Kabupaten OKI.

#### **E. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Pemandirian Masyarakat Miskin (P2M2) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011, dikeluarkan dan selanjutnya secara teknis akan diatur dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Pemandirian Masyarakat Miskin (P2M2) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011.

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**